



## Bangunan Cagar Budaya Perlu Payung Hukum

YOGYAKARTA (SI) – Bangunan Cagar Budaya (BCB) di Kota Yogyakarta diusulkan untuk dilindungi dengan peraturan hukum. Jika tidak, maka bangunan tersebut dikhawatirkan semakin rusak, berubah, dirobohkan bahkan diperjualbelikan.

Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta M Sudibyo mengatakan, saat ini di Kota Pelajar terdapat lebih dari 500 bangunan

yang diduga sebagai BCB. Sejumlah bangunan bersejarah itu kondisinya memprihatinkan setelah mengalami kerusakan karena gempa dan tidak terawat. Selain itu, banyak bangunan joglo kuno yang sudah berumur lebih dari 50 tahun dijual oleh pemilik dan berpindah ke luar Yogyakarta.

"Padahal Kota Yogyakarta sebagai kota kuno secara resmi telah bergabung dalam Liga Kota Bersejarah (League of Historical Cities)

bersama dengan lebih kurang 100 kota bersejarah lainnya di seluruh dunia," papar Sudibyo.

Menurut dia, instansi yang kesulitan menjaga kelestarian bangunan tersebut karena belum ada regulasi yang mengatur keberadaan BCB. Sehingga, keberadaan regulasi penting agar pemerintah bisa bertindak tegas terhadap pelanggaran dan perusakan bangunan.

Ketua Jogja Heritage Society Angie Winarnie berpendapat, da-

lam peraturan daerah yang nanti akan disusun, pihaknya mengusulkan adanya pasal tentang sanksi pada perusak BCB. Di tingkat provinsi, menurut Angie sudah ada Perda No 11/2005 yang mengatur tentang Bangunan Cagar Budaya. "Tapi belum efektif karena tidak ada sanksi yang dikenakan," keluhnya. Untuk itu, lanjut dia, DIY membutuhkan aturan terpadu untuk melindungi BCB.

(mn/latief)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005